



## EDUKASI BAHAYANYA PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PILKADES DI DESA SERANGAN KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Oleh

Fitriyani

E-mail: [yanifitri2483@gmail.com](mailto:yanifitri2483@gmail.com)

### Article History:

Received: 07-02-2022

Revised: 15-02-2022

Accepted: 24-03-2022

### Keywords:

**Abstract:** Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang pentingnya Pemilu yang bersih dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan Tanya jawab. Hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa masyarakat antusias untuk mendengarkan dan menganalisis materi berdasarkan fakta yang terjadi. Namun masih ada kesulitan untuk menghilangkan praktik politik uang dalam Pilkades Kabupaten Demak karena sudah menjadi budaya yang melekat setiap Pemilu khususnya Pilkades Kabupaten Demak.

## PENDAHULUAN

Pemilu demokratis memiliki lima kriteria persyaratan. Pertama, Pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, Pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan, Kelima, penyelenggara Pemilu yang tidak memihak dan independen.<sup>1</sup>

Pemilu yang sehat adalah pemilu yang jujur, terbuka dan tanpa ada tekanan politik maupun psikologis dari orang lain.<sup>2</sup> Indonesia belum mampu mencapai pemilihan umum yang sehat. Salah satu yang menjadi permasalahan dasar dalam pemilu di Indonesia adalah adanya praktik politik uang. Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan memberikan imbalan tertentu. Praktik politik uang merupakan kejahatan sederhana yang dapat mengancam keamanan Negara. Bahkan praktik politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi hal yang biasa. Pasalnya, hampir semua penyelenggaraan pemilu terdapat adanya praktik politik uang dengan mengatasnamakan subsidi transportasi, hadiah, hibah dan sebagainya. Situasi yang paling sulit adalah uang dapat menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat dalam mempengaruhi pilihannya.

Fenomena politik uang tidak hanya terjadi pada pemilihan umum ditingkat pusat maupun tingkat daerah saja tetapi juga terjadi pada tingkat pemilihan kepala desa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dedi Irawan dalam tulisan ilmiahnya yang menyatakan bahwa praktik politik uang terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa

<sup>1</sup> Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Jakarta : Konpress, 2012, hlm xi.

<sup>2</sup> Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2017, hlm 60



sampai pemilihan umum suatu Negara.<sup>3</sup>

Praktik politik uang dalam Pilkades salah satunya terjadi di Kabupaten Demak. Pilkades di Kabupaten Demak dijadikan sebagai pesta rakyat. Imbalan yang diberikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan praktik politik uang pada Pemilihan Bupati Demak. Dengan demikian, maka biaya Pilkades kabupaten Demak lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) setempat.

Seperti halnya dalam pelaksanaan Pilkades serentak sebanyak 54 desa di kabupaten Demak yang terdiri dari 145 calon Kepala desa yang diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2016. Berdasarkan hasil penelusuran Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Jateng, besaran nominal uang yang diberikan kepada pemilih dalam pelaksanaan praktik politik uang Pilkades kabupaten Demak sekitar Rp. 50.000 hingga 500.000 untuk setiap pemilih.<sup>4</sup> Jika setiap desa terdiri dari lima ribu warga yang mempunyai hak suara sedangkan setiap pemilih mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000 maka harus mempersiapkan modal minimal 250 juta rupiah untuk semua calon.

Upaya untuk mengurangi praktik politik uang pada Pilkades Kabupaten Demak yang segera akan dilaksanakan adalah memberikan edukasi bahayanya praktik politik uang dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan diberikan terhadap kaum perempuan di Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak melalui forum pertemuan organisasi Fatayat NU Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Penyuluhan terhadap perempuan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungan keluarganya masing-masing.

## METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak melalui forum pertemuan organisasi Fatayat NU Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kegiatan dilaksanakan secara langsung melalui pertemuan mingguan yang dilaksanakan setiap hari Jum'at. Kegiatan disampaikan pada akhir rangkaian acara dengan mengisi sesi ceramah yang menjadi rangkaian acara biasanya.

## HASIL

Sesuai dengan rancangan yang telah dipersiapkan, tahap permulaan adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan, penulis melakukan wawancara terhadap ketua organisasi untuk mengetahui kondisi target apakah sesuai atau tidak dengan menganalisis jumlah peserta dan juga rangkaian acara. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah forum pertemuan tersebut dihadiri lebih dari lima puluh orang dan penyuluhan disampaikan pada sesi ceramah yang terletak di akhir acara. Selain demikian, pada tahap persiapan juga penyuluh mempersiapkan model materi yang disesuaikan dengan kondisi peserta

Pada tahap pelaksanaan, penyuluh melakukan penyuluhan kepada anggota forum fatayat dengan menyampaikan penyuluhan tentang bahayanya praktik politik uang dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengurangi adanya praktik politik uang dalam Pilkades Kabupaten Demak yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Dengan demikian, mampu menciptakan Pemilu yang bersih.

<sup>3</sup> Dedi Irawan, *Studi tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor , 2015, hlm 1728

<sup>4</sup> <https://regional.kompas.com/read/2017/10/02/08355381/bsaran-politik-uangpilkades-di-demak-rp-50000-500000-per-pemilih>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022 Pukul 09.00

Target kegiatan dilaksanakan terhadap para kaum perempuan (Ibu-Ibu) diharapkan mampu menjadi perwakilan yang dapat mempengaruhi keluarganya masing-masing. Selain demikian, sasaran peserta merupakan organisasi Fatayat NU desa Serangan Kabupaten Demak karena hampir warga Ibu-Ibu bergabung dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, mampu memaksimalkan hasil penyuluhan tentang bahayanya praktik politik uang pada Pilkades Kabupaten Demak khususnya Desa Serangan Kecamatan Bonang.

Materi yang disampaikan terlebih dahulu tentang pentingnya memilih dalam kehidupan sehari-hari, menyampakan cara mencoblos yang benar dan sah melalui gambar-gambar yang telah penyuluh sediakan berupa lembaran kertas, dan bahayanya praktik politik uang terhadap kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh fakta yang terjadi.



Tahap terakhir adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi, penyuluh akan melakukan wawancara terhadap beberapa anggota forum tersebut mulai dari ketua dan beberapa peserta yang lain apakah materi yang disampaikan menarik dan juga dapat menyadarkan masyarakat terhadap bahayanya praktik politik uang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dijadikan evaluasi penyuluh dalam memberikan penyuluhan selanjutnya di desa yang lain. Berdasarkan hasil evaluasi, masyarakat masih sangat sulit untuk menghilangkan praktik politik uang karena sangat menyayangkan imbalan yang diberikan. Bahkan dalam Pilkades Kabupaten Demak, setiap ingin mencalonkan diri menjadi kandidat calon Pilkades maka secara otomatis harus berani menyalurkan dana untuk imbalan dalam membeli suara warga.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan efektif dan menarik. Masyarakat antusias berfikir tentang logika-logika yang telah dirasakan secara langsung terhadap bahayanya praktik politik uang yang selama ini terjadi. Namun, praktik politik uang tersebut telah menjadi budaya yang masih memerlukan proses yang lama untuk dihilangkan.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Gaffar, Janedjri M. Politik Hukum Pemilu. Jakarta : Konpress. 2012.
- [2] Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada. 2017.
- [3] Dedi Irawan. *Studi tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume



3, Nomor. 2015.

- [4] <https://regional.kompas.com/read/2017/10/02/08355381/besaran-politik-uangpilkades-di-demak-rp-50000-500000-per-pemilih>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022 Pukul 09.00